



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 68 TAHUN 1998

TENTANG

**PENUNJUKAN A. MUKHIB SEBAGAI PENYEWA TEMPAT/RUANGAN DEPAN
BAGIAN TIMUR SUB TERMINAL TAXI MOJOAGUNG
UNTUK TEMPAT USAHA MAKANAN KERING**

- Membaca : Surat Permohonan Sdr. A. MUKHIB tertanggal 21 September 1998 perihal permohonan untuk usaha Makanan Kering di Sub Terminal Mojoagung;
- Menimbang : a. bahwa untuk memperluas jaringan pelayanan masyarakat pengguna Sub Terminal Taxi Mojoagung dan menunjang upaya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipandang perlu meningkatkan pemanfaatan tempat/ruangan yang ada di kawasan sub Terminal Taxi Mojoagung;
- b. bahwa dalam upaya peningkatan pemanfaatan dimaksud konsiderans pada huruf a, dipandang perlu memberikan kesempatan pada masyarakat untuk memanfaatkan tempat/ruangan tersebut sebagai tempat usaha;
- c. bahwa sehubungan dengan konsiderans sebagaimana dimaksud pada huruf b, dipandang perlu menunjuk Sdr. A. MUKHIB, 35 tahun, pekerjaan wiraswasta, berkedudukan di Klopo Sepuluh - Sukodono Sidoarjo, yang dipandang telah memenuhi persyaratan sebagai penyewa dan menetapkannya dalam suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang (MAPTADA);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PENUNJUKAN SAUDARA A. MUKHIB SEBAGAI PENYEWAWA TEMPAT/RUANGAN DEPAN BAGIAN TIMUR SUB TERMINAL TAXI MOJOAGUNG UNTUK TEMPAT USAHA MAKANAN KERING.**

Pasal 1

Dengan keputusan ini menunjuk A. MUKHIB, umur 35 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Klopok Sepuluh - Sukodono Sidoarjo, sebagai penyewa tempat/ruangan depan Bagian Timur Sub Terminal Taxi Mojoagung untuk usaha Makanan Kering.

Pasal 2

- (1) Penggunaan tempat/ruangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, ditetapkan selama jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal 1 Oktober 1998 sampai dengan 1 Oktober 2002;
- (2) Dapat menunjuk kembali Penyewa sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, bila masa sewanya sebagaimana dimaksud ayat (1) habis; sepanjang disepakati oleh Kedua Belah Pihak;
- (3) Setelah selesainya masa persewaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, apabila penyewa sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini tidak bersedia untuk ditunjuk kembali, penyewa dimaksud Pasal 1 Keputusan ini wajib menyerahkan sepenuhnya tempat/ruangan kepada Pemerintah Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 3

Dalam pelaksanaan pengelolaan tempat usaha makanan kering, pihak penyewa berkewajiban :

- a. memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. mentaati perjanjian yang telah disepakati Kedua Belah Pihak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;
- c. membayar kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang sesuai jumlah dan batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian;
- d. membayar rekening listrik, air bersih dan telepon setiap bulan sesuai waktu dan tempat yang telah ditentukan hingga batas waktu berakhirnya masa sewa tempat/ruangan atau sampai penyewa mengembalikan tempat/ruangan tersebut kepada Pemerintah Daerah;
5. memelihara kebersihan, keindahan dan kerapian tempat/ruangan yang dipergunakan sebagai sarana usaha Makanan Kering.

Pasal 4

- (1) Penyewa sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, dilarang mengubah, menambah, membongkar tempat/ruangan dimaksud Pasal 1, tanpa seijin Pemerintah Daerah;
- (2) Penyewa sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, dilarang menggunakan tempat/ruangan dimaksud Pasal 1 untuk keperluan lain diluar kegunaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini;
- (3) Penyewa sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, dilarang memindahtangankan hak sewa kepada badan/orang lain tanpa seijin Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Segala ketentuan mengenai pengelolaan dan penetapan besarnya uang sewa tempat/ruangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, secara rinci akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian tersendiri.

Pasal 6


Penggunaan tempat/ruangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, dievaluasi tiap tahun sekali dan dapat dicabut izin persewaannya apabila penyewa dimaksud Pasal 1, tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini dan Perjanjian yang telah disepakati tanpa pembayaran ganti rugi (konsesi) apapun dari Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : JOMBANG
Pada tanggal : **22 September** 1998

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
4. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
6. Sdr. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
7. Sdr. Kepala Dinas PU Cipta Karya Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
8. Sdr. Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah (DLLAJD) Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
9. Sdr. Kepala Bagian Ketertiban Setwilda Tingkat II Jombang;
10. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Jombang;
11. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian Setwilda Tingkat II Jombang;
12. Sdr. Penyewa Tempat/Ruangan yang bersangkutan.